

PELAKSANAAN ZAKAT UNTUK PESERTA DIDIK MISKIN DI
LEMBAGA AMIL ZAKAT INSAN MADANI KOTA JAMBI

Supriadi¹, Randhy Martadinata²
email: supriadi2002@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini penulis lakukan pada Lembaga Amil Zakat Insan Madani Kota Jambi yang beralamat di jl. Soekarno-Hatta No.42 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi . Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan zakat untuk peserta didik miskin, Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan zakat untuk peserta didik miskin di Lembaga Amil Zakat Insan Madani. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan perilaku orang yang diamati dan diarahkan pada latar ilmiah dan individu secara holistik. Sumber data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul semata-mata bersifat deskriptif dimana analisis datanya dilakukan secara induktif Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat untuk peserta didik miskin di Lembaga Amil Zakat Insan Madani Kota Jambi masih konsisten pada peraturan yang berlaku dan sesuai syariah.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Zakat, Peserta Didik Miskin*

PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah, nilai dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat, penerimanya, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.³ Zakat merupakan suatu ibadah yang paling penting kerap kali dalam Al-Qur'an, Allah menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan sembahyang. Pada delapan puluh dua tempat Allah menyebut zakat beriringan dengan urusan shalat ini menunjukkan bahwa zakat dan shalat mempunyai hubungan yang rapat sekali dalam hal keutamaannya shalat dipandang seutama-utama ibadah badaniyah zakat dipandang seutama-utama ibadah maliyah. Zakat juga salah satu

¹ Mahasiswa STAI Ma'arif Jambi

² Dosen STAI Ma'arif Jambi

³ M. Arifin Purwakananta dan Noor Aflah, South East Asia Zakat Movement (Pemkot Padang: Foz, DD, 2008), hlm. 13

unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Kewajiban zakat atas muslim adalah di antara kebaikan Islam yang menonjol dan perhatiannya terhadap urusan para pemeluknya, hal itu karena begitu banyak manfaat zakat dan betapa besar kebutuhan orang-orang fakir kepada zakat. Kitab dan sunnah serta ijma' telah menunjukkan kewajibannya, barang siapa mengingkari kewajibannya maka ia adalah kafir dan murtad dari Islam dan harus diminta agar bertaubat, jika tidak bertaubat dibunuh, dan barang siapa kikir dengan enggan mengeluarkan zakat atau mengurangi sesuatu darinya maka ia termasuk orang-orang dzolim yang berhak atas sangsi dari Allah SWT, Allah SWT berfirman:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ۱۸۰

Artinya: "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Ali-Imron: 180).

Namun sayang, zakat yang seharusnya menjadi potensi ekonomi umat yang sangat baik, pada umumnya belum digarap secara baik. Akibatnya kemiskinan di kalangan umat Islam jumlahnya masih cukup banyak. Padahal kita pun tahu bahwa kemiskinan dan kemelaratan merupakan bibit potensial untuk kemurtadan dan kekufuran.

Zakat yang merupakan tonggak ekonomi Islam yang sudah lama ditinggalkan seharusnya kembali diperhatikan. Sebab, zakat merupakan sebuah potensi besar yang dapat menjadi modal pembangunan Negara sebagaimana yang pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu Islam. Andai saja konsep zakat diterapkan dengan baik secara nasional maupun multinasional, maka persoalan kemiskinan di dunia Islam akan dapat teratasi dengan segera. Kewajiban zakat atas muslim adalah di antara kebaikan Islam yang menonjol dan terhadap urusan para pemeluknya.

Sistem organisasi dan manajemen persoalan zakat di kalangan masyarakat secara umum masih bersifat klasikal, sedangkan upaya menstabilkan kehidupan perekonomian dan pemberdayaan ekonomi umat melalui institusi zakat berada pada posisi seadanya, sehingga pendayagunaan zakat terkesan masih berkisar pada bentuk konsumtif karikatif yang kurang atau tidak menimbulkan dampak sosial ekonomi yang berarti, selain itu pendistribusian zakat masih didominasi oleh bentuk

peringanan beban sesaat (*temporary relief*) dan tindakan sementara (*temporary action*).

Upaya untuk melakukan perbaikan, baik dari segi penghimpunan, pendayagunaan, dan regulasi zakat, infaq dan sedekah juga terus diupayakan karena disadari bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan yang bisa menghambat laju penghimpunan dan pendayagunaan zakat,⁴ serta peningkatan kinerja amil zakat telah disahkan, sebagai pengganti bukan amandemen dari UU yang lama, yaitu UU No. 38/1999. Terlepas dari pro dan kontra yang menyelimuti perjalanan UU No. 23/2011, keberadaan regulasi anyar ini diharapkan mampu mendorong dan mengakselerasi proses pembangunan zakat nasional ke arah yang lebih baik, meski secara substansi, UU ini diakui masih belum seideal yang dicita-citakan.

Landasan dasar dari operasional zakat adalah pendistribusian langsung setelah pengumpulan dana zakat, pendistribusiannya harusnya sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang telah ditetapkan dalam syariah. Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat. Sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.

Sebagian ulama mensyaratkan penuntut ilmu yang bisa menerima zakat adalah penuntut ilmu yang diharapkan keberhasilannya dan juga ilmu yang dicarinya adalah ilmu yang bermanfaat bagi khalayak umum. Apabila kedua hal ini tidak terpenuhi oleh seorang penuntut ilmu, maka ia belum berhak untuk mendapatkan zakat, selama ia masih mampu untuk bekerja.

Lembaga Amil Zakat Insan Madani Kota Jambi merupakan sebuah lembaga amil zakat yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta nomor 42 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi. Lembaga Amil Zakat tersebut memiliki 3 program zakat, seperti program pendidikan, program kesehatan, dan program pemberdayaan. Salah satu program Lembaga Amil Zakat Insan Madani adalah program zakat untuk peserta didik miskin yang telah dicanangkan sejak tahun 2011-sekarang. Program ini merupakan bentuk empati dari pihak-pihak yang memberikan donasi kepada kaum dhuafa, dengan memfokuskan pada bantuan pendidikan untuk peserta didik miskin, mulai dari tingkat RA s/d SMA atau sederajat

Zakat untuk peserta didik miskin adalah Zakat yang diberikan kepada anak-anak dari keluarga dhuafa yang sedang menempuh jenjang RA, SD, SMP, SMA. Dalam menyalurkan zakat untuk pendidikan, lembaga amil zakat menerapkan 2 cara. Pertama, *door to door* yaitu mencari sendiri siswa-siswa dhuafa dengan melakukan survei langsung ke rumah-rumah penduduk. Adapun cara yang kedua yaitu dengan meminta data dari pihak sekolah atau RT Setempat.

Tetapi dalam hal ini pihak lembaga amil zakat tetap melakukan survei. Dalam hal prosedur, antara kedua cara memiliki prosedur yang sama, yang membedakan hanya tahapan seleksi. Cara pertama melewati 2 tahap seleksi sedangkan cara yang kedua melewati 3 tahap seleksi. Selain kelengkapan syarat dan seleksi wawancara, juga dilakukan survei oleh pihak lembaga amil zakat. Meskipun

⁴ Nana Mintarti, IMZ Indonesia Zakat (Jakarta: Development Report, 2012), hlm. 4

peran zakat, infaq dan sedekah semakin signifikan, dan kinerja amil zakat Indonesia semakin diakui di dunia internasional, namun usaha-usah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat harus terus menerus dilakukan dan tidak boleh berhenti.

Komunitas zakat tidak boleh berpuas diri dengan pencapaian yang ada. Program-program pendayagunaan yang selama ini sudah bergulir harus terus dievaluasi demi perbaikan dan penyesuaian dengan kondisi dan situasi yang ada. Sebagian orang ada yang memberi syarat dengan pemberian zakat untuk golongan pencari ilmu, yaitu kepandaian yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya kaum muslimin. (pendapat tersebut dianut oleh negara-negara modern, dimana pemerintah atau lembaga-lembaga memberikan beasiswa atau tugas belajar di dalam atau di luar negeri bagi mahasiswa dan pegawai yang pandai).

Bila tidak, tidak pula berhak menerima santunan/zakat, dan nafkah hidup harus dicari dengan usahanya sendiri. Golongan penerima zakat yang demikian termasuk ke dalam pembahasan golongan fakir dan miskin. Sedangkan di Lembaga Amil Zakat Insan Madani, penerima zakat (*mustahiq*) untuk pendidikan golongan pencari ilmu tersebut termasuk ke dalam golongan fakir, miskin, dan *fisabilillah*.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, terdapat dalam beberapa kasus, diantaranya dana beasiswa yang diberikan tidak digunakan dengan semestinya, data siswa yang diberikan oleh pihak sekolah ke lembaga amil zakat, ternyata diantaranya terdapat siswa yang mampu, hal ini tentu tidak sesuai dengan sasaran zakat yang ingin dicapai.

Dalam hal pembinaan *mustahiq* (penerima zakat) di Lembaga Amil Zakat Insan Madani juga belum berjalan dengan efektif, salah satunya dikarenakan beberapa dari penerima zakat jarang menghadiri pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Amil Zakat Insan Madani. Sedangkan untuk mengarah pada sasaran pendayagunaan zakat yang berdaya guna dan berhasil guna, produktif, edukatif, dan ekonomis perlu adanya pengarah dan pembinaan terhadap penerima zakat (*mustahiq*).

Dewasa ini, tak semua yang bisa mendapatkan pendidikan. Faktor kendala umum ditemui adalah mahalnya pendidikan. Ini membuat banyak anak putus sekolah, mereka yang pada usia produktif tak punya keahlian untuk bersaing. Maka dengan keberadaan beasiswa zakat ini, diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga dhuafa sehingga semua anak, terkhusus dari keluarga dhuafa dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam hal pendidikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis terapkan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Di mana peneliti adalah instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Sedangkan metode penelitian kualitatif Lexy J.Moeleong berdasarkan pada pondasi penelitian, paradigma penelitian, perumusan masalah, tahap-tahap penelitian, teknik penelitian, kriteria dan teknik pemeriksaan data dan analisis serta penafsiran data. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba meninjau bagaimana

Praktik Pelaksanaan zakat untuk siswa miskin pada Lembaga Amil Zakat Insan Madani Kota Jambi.

PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

LAZ Insan Madani Kota Jambi pada awalnya bernama Pondok Zakat Kota Jambi, yang berdomisili di Kota Jambi. Pondok Zakat Kota Jambi diprakarsai pendiriannya oleh sekelompok anak muda yang bertekad menjembatani jurang pemisah yang amat lebar antara si kaya dan si miskin, serta bertekad untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa, melalui potensi dana yang digalang dari masyarakat sendiri, yang disebut potensi zakat. Masa awal pendiriannya tahun 2007, Insan Madani hanya dimulai dari para penggiat sosial yang memiliki impian mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera ditengah sulitnya kehidupan. Ide-ide ini pun dituangkan melalui tindakan nyata di masyarakat itu sendiri. Berawal dengan mendirikan lembaga zakat yaitu Pondok Zakat Shoutul Fitrah (Shoufi).

Mereka menyadari bahwa potensi zakat di Kota Jambi amatlah besar, namun belum tergalai secara optimal. Ada hal yang dirasakan oleh sekelompok pemuda tersebut anantara banyaknya kaum *aghniya'* yang dermawan yang membutuhkan penyaluran infaq, zakat pada jalur yang benar, serta para *mustahiq* dilain pihak yang membutuhkan uluran tangan dan bantuan. Karenanya dibutuhkan sebuah wadah yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan kinerja *siddiq, amanah, tabligh, fathanah*, dengan kultur dan etos kerja sistemik, berkelanjutan, istiqamah serta sabar. Inilah konsep utama penanaman kepercayaan para *muzakki* dalam mendonasikan dana mereka agar berdaya guna dan berhasil guna bagi para *mustahiq*.

Atas dasar pemikiran seperti itu, Pondok Zakat Kota Jambi didirikan di bawah naungan badan hukum Yayasan Shoutul Fitrah dengan Akta Notaris Hasan SH No. 52, tanggal 6 februari 2007.⁴¹ Berdasarkan kekuatan hukum akta notaris tersebut Pondok Zakat Kota Jambi resmi terdaftar di Pengadilan Negeri Jambi bersarkan surat keputusan No. 196/LSM/2007/PN.JBI, sedangkan sebagai badan audit, ditunjuk akuntan public Drs Rachmat Djemaah Palembang. Pondok Zakat Kota Jambi yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman No. 18 (Hotel Jayakarta) Tehok, Jambi pada awalnya merupakan cabang dari Dompot Dhuafa Republika yang dikukuhkan di Jakarta oleh Menteri Agama RI, Said Agiel al-Munawwar, tanggal 18 oktober 2001.

LAZ Insan Madani Kota Jambi berdiri berdasarkan AKTA NOTARIS 3 Oktober 2011, No.3 di hadapan Notaris Hasan, SH beralamat di Jl.Jendral Sudirman No. 18 RT 022 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi. Pendirian LAZ Insan Madani Kota Jambi dikuatkan oleh keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-1658-AHA.01.04 Tahun 2011 serta dikuatkan dengan keputusan Gubernur Jambi No. 466/Kep.Gub/Kesramas/2011, tentang pengukuhan Lembaga Amil Zakat Insan Madani Provinsi Jambi.

LAZ Insan Madani Kota Jambi merupakan lembaga kemanusiaan dan Amil zakat, non pemerintah, nirlaba, yang berkhidmat untuk mengangkat harkat sosial demi kemanusiaa. Program kerjanya mencakup bidang sosial, ekonomi masyarakat, keagamaan, kemanusiaan, kesehatan, dan pendidikan.

B. Temuan Khusus

1. Pelaksanaan Zakat Untuk Peserta Didik Miskin Di Lembaga Amil Zakat Insan Madani Kota Jambi

Peneliti melakukan penelitian di kantor Lembaga Amil Zakat Insan Madani yang terletak di JL. Soekarno-Hatta No. 42 kelurahan pasir putih kecamatan Jambi selatan Kota Jambi, sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu peneliti meminta izin untuk melakukan penelitian di lembaga amil zakat tersebut dengan membawa surat izin riset dari kampus. Akhirnya setelah diperbolehkan oleh kepala Lembaga Amil Zakat Insan Madani Kota Jambi Peneliti melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Insan Madani selama 3 bulan. Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Supriadi selaku kepala *fundraising* Lembaga Amil Zakat Insan Madani terkait pelaksanaan zakat untuk peserta didik miskin mulai dari pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Ada pun tahapan yang dilakukan oleh lembaga Insan Madani Kota Jambi dalam pengumpulan zakat sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Ada macam-macam sosialisasi dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Insan Madani Kota Jambi dalam pengumpulan dana zakat:

1) Sosialisasi zakat instansi swasta

Beberapa perusahaan menjadi bagian penting dalam program ini. Lembaga Amil Zakat Insan Madani Kota Jambi mengadakan kerjasama dalam penggalangan dana zakat karyawan. Dengan program ini, karyawan lebih tenang dan aman dalam mentassarufkan dana zakat ini, sehingga penghasilan mereka yang diterima lebih bersih. Salah satu perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Lembaga amil zakat Insan Madani Kota Jambi adalah Rumah Makan Cahaya Minang, dimana pemilik dan karyawan yang bekerja di Rumah Makan Cahaya Minang ini menunaikan zakatnya Lembaga Amil Zakat Insan Madani Kota Jambi.

Menurut bapak Siswanto bahwa Lembaga Amil Zakat Insan Madani Kota Jambi -Rumah Makan Cahaya Minang sudah 2 tahun bekerja sama bersama lembaga amil zakat Insan Madani Kota Jambi. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada karyawan Rumah Makan Cahaya Minang yang bernama Mas Agung dan kebetulan waktu itu pemilik Rumah Makan Cahaya Minang tidak ada ditempat sehingga peneliti hanya wawancara kepada karyawannya saja.

“Menurut Mas Agung bahwa zakat yang saya keluarkan ini adalah kewajiban saya sebagai muslim yang harus saya tunaikan, semenjak saya menunaikan zakat hati dan jiwa saya lebih nyaman karena kewajiban saya sudah lepas”.

- 2) Sosialisasi Zakat ke masyarakat.
Sosialisasi zakat ke masyarakat secara umum dilakukan menggunakan kegiatan masyarakat, seperti senam jantung sehat, senam lansia yang di bantu oleh tim layanan kesehatan Insan Madani. Menurut bapak siswanto senam jantung sehat dan senam lansia dilakukan dengan berkeliling ke RT-RT di wilayah Kota Jambi atau ke daerah pelosok. Selain bermaksud menebarkan gemar berzakat, juga untuk sosiilisasi LAZ Insan Madani. Selain dari pada itu kegiatan baksi sosial juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan program ini.
- 3) Sosialisasi penyebaran brosur
Penyebaran brosur zakat disimpang-simpang lampu merah yang ada di Kota Jambi . Yang mana bertujuan agar masyarakat semakin mengenal dan tahu lembaga zakat Insan Madani serta memudahkan masyarakat untuk menunaikan zakat dan infaqnya ke Lembaga Amil Zakat Insan Madani.

b. *Door to door*

Program door to door di lakukan dengan cara menegetuk individu masyarakat melalui SMS peduli zakat, maupun WA *blast* kepada calon donatur ataupun donatur yang sudah rutin berzakat ke Lembaga Amil Zakat Insan Madani.

c. Membuka Stand di tempat umum ataupun perusahaan

Menurut ibu Mutiara sari selaku PJ Kegiatan konter zakat di bulan ramadhan ini, Membuka stand di perusahaan-perusahaan atau tempat umum ini dilakukan ketika momen-momen tertentu seperti bulan suci ramadhan ataupun hari raya Qurban. Dimana sebelum membuka stand LAZ Insan Madani Kota Jambi akan memasukan surat terlebih dahulu ke perusahaan yang akan dituju, setelah surat izin disetujui maka stand akan dipasang di perusahaan tersebut dan akan dijaga oleh karyawan LAZ sebanyak 2 orang.

d. Menjemput zakat dari rumah para muzakki

Pelayanan jemput zakat ini sangat membantu sekali bagi muzakki/donatur yang tidak sempat menunaikan zakatnya melalui transfer atau datang langsung ke ke kantor Lembaga Amil Zakat Insan Madani

e. Bekerjasama dengan Bank Swasta Nasional

Untuk memudahkan muzakki dalam menunaikan zakatnya, Lembaga Amil Zakat Insan Madani bekerjasama dengan beberapa bank swasta nasional, diantaranya adalah Bank Muamalah, bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Bank CIMB Syariah, Bank BCA, Bank Mandiri. Dengan ini para calon muzakki diharapkan dapat secara langsung menyalurkan dana zakatnya melalui rekening-rekening Lembaga Amil Zakat Insan Madani Kota Jambi di Bank-Bank tersebut.

f. Pendistribusian zakat

Menurut Bapak Supriadi bahwa dalam mendistribusikan zakat untuk peserta didik miskin, ada beberapa tahap yang akan dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Insan Madani kota Jambi Bersama Tim layanan pendidikan Insan Madani yang membawahi bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Tahapan itu diantaranya:

- 1) Melaksanakan Rapat Pembahasan
- 2) Informasi pendaftaran
- 3) Melengkapi berkas-berkas data diri
- 4) Mengikuti Tes tertulis dan Lisan
- 5) Wawancara dan survey rumah
- 6) Informasi Kelulusan seleksi

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Untuk Peserta Didik miskin

Jika berbicara mengenai pelaksanaan zakat baik itu mulai dari pengumpulan zakat serta pendistribusian zakat tentunya tidak lepas dari peran amil zakat. Pengertian amil zakat dalam kitab-kitab fiqh dan perundang-undangan, Amil adalah berasal dari bahasa Arab *amila*-*ya'u* malu yang berarti bekerja. Pengertian amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan di sahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan zakat tersebut. Amil selain bertugas mengelola pelaksanaan zakat juga mengelola wakaf, hibah dan sebagainya.⁵

Berarti Amil adalah orang yang bekerja. Dalam konteks zakat, menurut Qardhawi yang dimaksudkan amil zakat dipahami sebagai pihak yang bekerja dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam hal pengelolaan zakat. Jika yang mengelola lembaga, maka semua pihak yang terkait dengannya adalah amil, baik itu direktornya, para pegawai di bidang manajemen, keuangan, pendistribusian, pengumpulan, keamanan dan lain-lain. Mereka ini mendapatkan gaji dari bagian amil zakat tersebut.

Pengertian Amil menurut empat Mazhab memiliki perbedaan namun tidak signifikan.

- a. Imam Syafi'i. Amil sebagai orang yang bekerja mengurus zakat, sedang dia tidak mendapat upah selain dari zakat tersebut
- b. Imam Hanafi. Amil yaitu orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat
- c. Imam Hambali. Amil yaitu Pengurus zakat, yang diberi zakat sekedar upah pekerjaannya (sesuai dengan upah pekerjaannya)
- d. Imam Maliki. Amil yaitu Pengurus Zakat, Penulis, Pembagi, Penasihat, dsb.

Umat Islam Indonesia sebagai kelompok mayoritas mempunyai peluang dan potensi besar untuk ikut dalam pembangunan bidang kesejahteraan rakyat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu peluang dan potensi umat Islam yang dapat digali dan di dayakan dalam penyediaan dana pembangunan di bidang

⁵ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah* 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008) hlm.349

kesejahteraan rakyat dan merupakan alternatif pemecahan dalam memberantas kemiskinan yang masih menjadi masalah bangsa dan negara adalah zakat.

Persoalan kemiskinan merupakan bukan saja problema sosial ekonomi kemasyarakatan di negara berkembang saja, akan tetapi ia berpotensi menjadi momok yang menakutkan bagi penyandanginya, dan sekaligus menjadi titik awal terjadinya kerawanan akidah dan peluang terjadinya perubahan keagamaan seseorang. Rasulullah SAW wanti-wanti ke fakiran itu menjadikan seseorang menjadi kafir. Dalam hal melakukan kegiatan pendistribusian dana zakat, LAZ Insan Madani Kota Jambi berpedoman kepada syariat Islam.

Selanjutnya wawancara penulis dengan salah seorang tokoh agama yaitu Dr. H. Hermanto Harun, MA seorang dosen dan juga pakar syariah di Kota Jambi menyebutkan bahwa “Pelaksanaan zakat yang baik itu menurut syariat Islam berhubungan dengan pengumpulan dan distribusi, Allah SWT telah menetapkan amil. Dan amil itu adalah orang yang diberikan amanah dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Lembaga Amil Zakat Insan Madani adalah lembaga pengelola zakat, infaq, shodaqoh yang memiliki kegiatan dalam hal penghimpunan dan pendistribusian zakat. Dalam pendistribusian zakat lebih baik dibayarkan melalui badan amil daripada langsung ke mustahik, dengan harapan dari hasil pembayaran zakat yang terkumpul lebih terarah penggunaannya.

Lembaga amil zakat, infaq, dan shodaqoh Insan Madani Kota Jambi yang memiliki kegiatan dalam hal penghimpunan, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Dalam hal melakukan kegiatan mendistribusikan dana zakat LAZ Insan Madani berpedoman pada Syariat Islam. Lembaga Amil Zakat Insan Madani Kota Jambi turut serta berperan dalam bidang pendidikan dengan menyalurkan zakat untuk pendidikan agar anak-anak yang tergolong kurang mampu mendapatkan pendidikan yang sejajar dengan orang lain dan memiliki ilmu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang banyak sehingga nanti hidupnya dikatakan lebih layak dengan ilmu dan ia juga turut mengamalkan perbuatannya sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diperolehnya lewat sarana pendidikan yang ada.

Al-Quran juga menjelaskan perbedaan antara orang yang bodoh dengan orang yang berlimu, firman Allah:

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۗ

Artinya: “Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak (pula) sama gelap gulita dengan cahaya”. (QS. Faathir: 19-20).

Ayat ini menjelaskan berkaitan dengan seorang yang buta bisa saja mengetahui sesuatu, tetapi pengetahuan atas dasar pandangannya sama sekali nihil, sehingga pada akhirnya pengetahuannya sangat kurang dan diliputi oleh ketidak pastian. Lembaga Amil Zakat Insan Madani berupaya menyalurkan zakat untuk pendidikan dengan optimal sehingga anak-anak kurang mampu benar-benar memperoleh pendidikan sebagai bagian penting dalam kehidupan yang akan mengantarkannya menjadi orang yang berilmu

sehingga apapun yang dilakukan berlandaskan pengetahuan yang dimiliki bukan berlandaskan pengetahuan atas dasar yang tidak pasti sebagaimana penjelasan dalam ayat diatas. Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

Artinya : Mencari Ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. (HR. Ibnu Maajah dan Ibnu Abdil Barr. Hadits ini hukumnya hasan).

Ilmu yang diwajibkan oleh Islam untuk dipelajari bukanlah hanya terbatas pada ilmu-ilmu agama saja, tetapi mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh umat Islam dalam kehidupan mereka di dunia ini. Maka, mempelajari semua itu hukumnya adalah fardhu kifayah seperti apa yang telah dijelaskan oleh para ulama seperti al-Ghazali, asy-Syathibi dan yang lainnya.

Oleh karena itu di dalam pelaksanaan zakat untuk peserta didik Lembaga Amil Zakat Insan Madani mendistribusikan zakatnya untuk peserta didik yang termasuk dalam asnaf fi-sabilillah sesuai dengan yang tercantum di dalam QS. at-Taubah: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana” (QS. at-Taubah: 60)

Kata “innama” dalam ayat tersebut berfungsi untuk membatasi dana menetapkan apa yang tersebut dan menafikan selainnya. Oleh karenanya, tidak boleh mendistribusikan zakat kepada ibadah-ibadah yang tidak tersebutkan di dalam ayat tersebut, karena sama sekali tidak di dapati hak untuk memilikinya. Akan tetapi, al-Kasani dalam al-Badaa’i menafsirkan bahwa sabilillah (jalan Allah) yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah ahal semacam ibadah. Dengan demikian, mencakup semua orang yang berusaha di jalan Allah dan kebaikan, jika dia membutuhkan. Karena “sabilillah” adalah umum dalam kepemilikan, yaitu mencakup pembangunan masjid dan semisalnya, sebagaimana yang telah disebutkan. Sebagian ulama Hanafiyah menafsirkan kalimat “sabilillah” dengan mencari ilmu, sekalipun orang yang mencari ilmu tersebut kaya.⁶

Dalam kesempatan ini Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa beliau tidak memperluas makna “fisabilillah” dengan meliputi seluruh bentuk kebaikan dan Qurbah (pendekatan diri kepada Allah SWT), tetapi juga tidak mempersempit dengan membatasinya pada arti jihad dalam pengertian perang atau senjata saja. Sebab, jihad ada kalanya tidak saja dilakukan dengan pedang atau senjata, melainkan juga dengan pena (tulisan), lisan,

⁶ Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa adillatuhu jilid 3, Log.cit

pikiran, pendidikan, kemasyarakatan, ekonomi, politik, dan sebagainya. Semua ini termasuk jihad yang memerlukan bantuan dan dana.⁷

Kemudian sesuai dengan Fatwa MUI tentang golongan penerima zakat bahwa memberikan zakat keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah karena termasuk di dalam asnaf fi-sabilillah dengan alasan bahwa pengertian fi sabilillah menurut sebagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah “lafaznya umum”. Oleh karena itu berlakulah qaidah ushuliyah.⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian sebagaimana yang terungkap pada pembahasan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa.

1. Pelaksanaan untuk peserta didik di Lembaga Amil Zakat Insan Madani Kota Jambi terbagi yaitu:
 - a. Pengumpulan Zakat
 - 1) Sosialisasi
 - 2) Door to door
 - 3) Stand di tempat umum
 - 4) Layanan jemput zakat
 - 5) Bekerjasama dengan Bank swasta nasional
 - b. Pendistribusian zakat
 - 1) Rapat pembahasan
 - 2) Informasi pendaftaran
 - 3) Melengkapi data-data diri peserta didik
 - 4) Tes tertulis dan lisan
 - 5) Survey rumah dan wawancara
 - 6) Pengumuman kelulusan
2. Pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Insan Madani Kota Jambi yaitu pelaksanaan zakat yang baik menurut Islam sehubungan dengan pelaksanaan zakat yaitu dengan cara mengumpulkan dan mendistribusikan zakat yakni menetapkan amil terlebih dahulu, dan amil inilah yang diberikan amanah dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat tersebut. Karena zakat yang disalurkan melalui amil zakat akan lebih bisa membantu orang yang membutuhkan dan akan lebih banyak juga mustahik yang terbantu. Lembaga Amil Zakat Insan Madani adalah lembaga pengelola zakat, infaq, dan shodaqoh yang memiliki kegiatan dalam hal menghimpun, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Dalam penyaluran zakat lebih baik di salurkan ke badan amil daripada langsung kepada mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

al-Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani

⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Gema Insani, Jakarta 1995) hlm. 376

⁸ Fatwa MUI Nomor kep.120/MUI/II/1996 (Jakarta, 1996)

- az-Zuhaili, Wahbah. 2008. *Fiqh Islam Wa adillatuhu jilid 3*. Jakarta: Gema Insani.
- Mintarti, Nana. 2012. *IMZ Indonesia Zakat*. Jakarta: Development Report.
- Purwakananta, M. Arifin dan Noor Aflah. 2008. *South East Asia Zakat Movement*
Pekot Padang: Foz, DD.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.